

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang saat ini sudah masif, teknologi menjadi semakin canggih dan semakin berkembang pesat. Siapapun sekarang dengan sangat mudah bisa mendapatkan informasi yang terkini di belahan dunia lain dengan menggunakan gawai, laptop, dan alat komunikasi lainnya. Hadirnya media sosial, menjadi sebuah *platform* terbesar yang mudah dioperasikan semua orang khususnya remaja. Di dalam media sosial seseorang dapat mengekspresikan diri, mencari informasi, dan mencari hiburan hanya dalam genggamannya saja. Dari banyak *platform* salah satunya yang memiliki banyak pengguna adalah media sosial Instagram.

Pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 97.378.700 akun [1]. Dari 97.378.700 akun, 12,4% pengguna berusia 13 hingga 17 tahun. Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa Instagram sangat diminati di kalangan remaja. Instagram memiliki fitur-fitur yang sangat menarik serta mudah dioperasikan. Selain itu Instagram juga memberikan wadah untuk remaja menampilkan eksistensinya di media sosial kepada khalayak luas melalui fitur *explore* dan Instagram *reels*.

Reels adalah fitur dari platform Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek berdurasi 15 hingga 30 detik dengan rasio 9:16. Fitur ini memungkinkan pengguna membuat video pendek vertikal dengan berbagai efek kreatif dan musik latar. *Reels* memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menonton video-video *Reels* lainnya yang dibuat oleh pengguna lain. Fitur "*Explore*" di Instagram menampilkan video-video *Reels* populer, dan pengguna dapat menelusuri *Reels* dengan menggunakan tagar atau melihat video-video yang diunggah oleh pengguna yang diikuti.

Instagram telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa signifikan terhadap kehidupan kita hari ini. Dengan banyaknya pengguna Instagram baik di Indonesia maupun di dunia, bukan hal yang mengherankan bahwa banyak juga pengguna yang menggunakan akun palsu untuk bersosial media di Instagram. Akun palsu merupakan akun yang tidak menampilkan informasi pribadi pengguna akun tersebut. Akun palsu tersebut biasanya digunakan hanya untuk melihat akun milik orang lain agar mendapatkan informasi yang diinginkan, tanpa diketahui. Akun palsu juga sering dipergunakan untuk melakukan *hate comment* bahkan hingga kasus pelecehan seksual yang bersifat verbal [2].

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu perilaku berartikan seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban [3]. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 pasal 1 mengatakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki arti setiap perbuatan yang mengandung unsur pidana dalam undang-undang [4]. Pelecehan seksual mencakup pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan pelecehan seksual melalui media digital. Pelecehan melalui media digital pada UU tersebut dijelaskan sebagai pelecehan seksual di media sosial.

Pelecehan seksual di media sosial saat ini berbentuk komentar yang mengandung kata-kata yang tidak nyaman untuk dibaca, seperti “selain baju yang pink apalagi yang pink”. Komentar yang diutarakan oleh pelaku kebanyakan menyerang fisik korban dengan bahasa yang melecehkan korban. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial menyebabkan dampak yang buruk bagi korban dari perasaan yang tidak nyaman, terusik, hingga trauma psikis yang dirasakan oleh korban. Data dari CATAHU mengungkapkan peningkatan secara signifikan yang dipengaruhi oleh tragedi pandemi yaitu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang meningkat 348% atau 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020 [5]. Dengan peningkatan yang setajam itu dikhawatirkan tahun-tahun kedepan akan terus mengalami lonjakan kasus.

Dari data di atas menyebutkan bahwa dalam 1 tahun terdapat 1.425 kasus pelecehan seksual di media sosial. Data tersebut selaras dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja yang terus meningkat, sehingga remaja sangat rentan

menjadi korban pelecehan seksual di media sosial. Dengan banyaknya remaja yang menggunakan media sosial ditambah minimnya edukasi tentang pelecehan seksual di media sosial dikhawatirkan terjadinya pelecehan seksual yang tanpa disadari oleh korban serta pelaku juga dapat tidak sadar bahwa telah melakukan pelecehan seksual. Dengan begitu dibutuhkan sarana edukasi untuk pencegahan, agar dapat meminimalisir tindak pelecehan seksual di sosial media.

Sarana edukasi dapat berupa iklan layanan masyarakat yang berbentuk video. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang memiliki sifat nirlaba, dalam artian hanya bertujuan untuk membentuk pola pikir dan citra baik di masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan ekonomi [6]. Edukasi ini menggunakan sarana iklan layanan masyarakat yang berkolaborasi dengan DPPKBP3A Kab.Banyumas dalam bentuk video karena pada saat ini orang-orang lebih dapat menikmati konten visual.

Dari fenomena di atas yang telah dijabarkan, perancang ingin melakukan perancangan sebuah karya iklan layanan masyarakat yang mengangkat fenomena tentang pencegahan pelecehan seksual di media sosial. Iklan layanan masyarakat juga dapat menjadi wadah bagi perancang untuk menginformasikan pesan yang akan diberikan serta iklan layanan masyarakat dianggap mudah diterima karena mengandung unsur edukasi

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan masalah dalam latar belakang yang telah dijabarkan, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang video iklan layanan masyarakat tentang pelecehan seksual yang terjadi di media sosial secara sebagai sarana edukasi terhadap remaja?

1.3 Tujuan Perancangan

Menurut rumusan kasus yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari perancangan ini yaitu untuk merancang pembuatan video iklan layanan masyarakat tentang pelecehan seksual yang terjadi di media sosial.

1.4 Batasan Perancangan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dibuatlah batasan masalah agar menghindari meluasnya pokok permasalahan. Berikut batasan masalahnya:

- 1.4.1 Merancang konten video iklan layanan masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual di media sosial untuk remaja pada media sosial sebagai sarana edukasi terhadap remaja.
- 1.4.2 Merancang video iklan layanan masyarakat berformat 9:16 dengan kualitas *Full HD* (1080x1920px).
- 1.4.3 Merancang media pendukung berupa video *trailer* iklan layanan masyarakat, *x-banner*, poster, infografis, dan video info
- 1.4.4 Panjang durasi maksimal 2 menit.

1.5 Manfaat Perancangan

Dari tujuan perancangan diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- 1.5.1 Manfaat untuk Institusi
Mendorong institusi untuk berperan aktif dalam pencegahan pelecehan seksual.
- 1.5.2 Manfaat untuk keilmuan DKV
Dapat menjadi referensi bagi keilmuan DKV serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam perancangan selanjutnya di bidang videografi dan iklan layanan masyarakat.
- 1.5.3 Manfaat untuk masyarakat.
Sebagai sarana edukasi pencegahan pelecehan seksual di media sosial. Memberikan pemahaman kepada remaja bahwa semua orang khususnya remaja wajib memperhatikan pentingnya edukasi pelecehan seksual di media sosial. Sebagai bahan sosialisasi tentang pencegahan pelecehan seksual di media sosial untuk remaja